

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Kota Bontang Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021. Peraturan Daerah ini selanjutnya dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Sejalan dengan perencanaan pembangunan tahun 2021 telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 yang penyusunannya melalui tahapan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kota.

Dalam rangka menuju tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selanjutnya RKPD menjadi acuan penyusunan dan pengajuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD Kota Bontang menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Bontang, dalam hal ini RKPD Tahun 2021. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi

pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Bontang Tahun 2021

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 harus sinkron dengan dokumen perencanaan Daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kota Bontang berpedoman pada RKP Kota Bontang Tahun 2021 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2021 dan RKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD.

Disamping itu, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021, maka RKP dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 ini disusun dengan memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan memperhatikan pencapaian target-target pembangunan yang ada dalam dokumen RPJMD. Kebijakan Umum APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 ini memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2021 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat antara lain:

- 1 Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
- 2 Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
- 3 Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
- 4 Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah.
- 5 Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana tertera dan tertuang dalam RKP

dengan sumber pendanaan dan pendapatan serta penerimaan daerah, agar pelaksanaan pembangunan lebih berdaya guna dan tepat hasil.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

- 1 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
- 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang;
- 18 Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Tahun 2020

Ekonomi Indonesia hingga tahun 2019 masih tumbuh 5,02 persen, tingkat pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang mencapai 5,17%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan akan mengalami kontraksi atau penurunan hingga minus 0,4 persen hingga 1 persen pada tahun 2020 sebagai dampak dari tingginya ketidakpastian akibat penyebaran pandemi *Covid-19*. Dalam rangka perencanaan pembangunan tahun 2021, dengan perkiraan potensi pemulihan ekonomi global dan nasional, maka sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), tingkat pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan akan tumbuh antara 4,5 – 5,5 persen. Sejalan dengan situasi ketidakpastian yang tinggi tahun 2020 dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut, tema pembangunan RKP menetapkan tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.


Sejalan dengan gambaran perkembangan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, serta tingginya ketidakpastian akibat penyebaran pandemi *Covid-19* yang diperkirakan juga berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi Kota Bontang yang masih sangat didominasi sektor industri pengolahan, khususnya pengolahan gas, masih sangat rentan dengan situasi dan fluktuasi perekonomian secara global. Hal ini menjadi salah satu kesadaran akan pentingnya perencanaan pembangunan yang *inclusive* dalam mendukung pemulihan ekonomi sehingga sasaran percepatan perbaikan pendapatan masyarakat dapat segera dicapai. Hal ini harus dilakukan dengan mendorong dan menstimulasi tumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang mengakar pada potensi lokal memiliki daya ungkit yang luas bagi.

a. Pertumbuhan ekonomi

Pembangunan yang *inclusive* pada esensinya adalah pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu pembangunan harus secara nyata memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Pembangunan yang inklusif tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun harus disertai dengan berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya pemerataan. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan, namun harus dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar dinikmati dan memberikan manfaat yang luas bagi peningkatan pendapatan masyarakat secara lebih merata. Oleh karena itu pembangunan harus mampu menstimulasi pertumbuhan

ekonomi yang tinggi secara lebih stabil agar manfaatnya dapat semakin luas dirasakan oleh masyarakat.

Menstimulasi perekonomian yang bertumbuh tinggi dan stabil, merupakan salah satu permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bontang. Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2019) menunjukkan pertumbuhan yang sangat tidak stabil, cenderung rendah dan menurun.



Gambar 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang 2015-2019

Berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2019, perekonomian Kota Bontang belum menunjukkan perbaikan signifikan dengan tingkat pertumbuhan masih negatif -2,18%. Realisasi tingkat pertumbuhan negatif tersebut tidak terlepas dari sektor dominan (industri pengolahan) yang masih mengalami penurunan pada tahun 2019. Secara periodik pertumbuhan ekonomi Kota Bontang selama lima tahun terakhir hingga tahun 2019 masih lebih rendah baik dari tingkat pertumbuhan Provinsi Kaltim maupun Nasional.

Dengan mengeluarkan peran sektor migas dari struktur perekonomian Kota Bontang, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang menunjukkan peningkatan laju pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2019. Perekonomian Kota Bontang tumbuh 6,68% pada tahun 2019, meningkat cukup tinggi dibandingkan laju pertumbuhan tahun 2018 yang hanya mampu tumbuh 1,97%, laju pertumbuhan ini merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2015.



Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2015-2019

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kinerja perekonomian suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari seberapa besar nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah atau regional tertentu. Berdasarkan jenis lapangan usaha, PDRB Kota Bontang hingga tahun 2019 masih didominasi oleh lapangan usaha/sector Industri Pengolahan dengan kontribusi rata-rata mencapai 80,7%. Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku mencapai Rp.58,48 Triliun, sedangkan berdasarkan harga konstan Rp.40,4 Triliun. Dengan mengeluarkan peran Migas dalam struktur PDRB Kota Bontang, Nilai PDRB Kota Bontang menjadi Rp.31,19 Triliun pada harga berlaku dan Rp.20,03 Triliun dengan perhitungan harga konstan. Perkembangan PDRB Kota Bontang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 PDRB Kota Bontang Tahun 2015-2019

Tahun	Dengan Migas (Milyar Rp.)		Tanpa Migas (Milyar Rp.)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
2015	58.600,86	43.437,18	24.029,91	18.199,27
2016	55.239,31	42.835,51	24.819,93	18.224,16
2017	58.885,68	43.073,06	25.928,13	18.416,96
2018	58.948,51	41.306,73	27.968,08	18.778,98
2019	58.479,36	40.406,23	31.187,50	20.033,47

Sumber: Bontang Dalam Angka 2020

Nilai PDRB Kota Bontang pada tahun 2019 masih mengalami penurunan dengan tingkat pertumbuhan -2,18 persen. Nilai PDRB atas Dasar Harga Konstan menurun dari Rp.41.306,73 Milyar pada tahun 2018 menjadi Rp.40.406,23 Milyar pada tahun 2019.

Penurunan ini utamanya disebabkan oleh penurunan nilai kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor Industri Pengolahan khususnya sektor Industri Migas. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang kembali tumbuh negatif ini merupakan salah satu indikasi struktur ekonomi Kota Bontang yang tidak sehat dan perlu kebijakan secara yang lebih sungguh-sungguh untuk mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi alternatif yang dapat menjadi tumpuan ekonomi Kota Bontang dimasa depan mengingat tren kontribusi sektor industri pengolahan migas yang menunjukkan penurunan secara konstan.

Berdasarkan perhitungan tanpa Migas, PDRB Kota Bontang pada tahun 2019 mengalami tingkat pertumbuhan signifikan mencapai 6,68 persen atau meningkat menjadi Rp.20.033,47 Milyar pada tahun 2019 dari tahun sebelumnya sebesar Rp.18.778,98 Milyar. Peningkatan ini menjadi yang paling tinggi sejak tahun 2016.

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator awal untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu entitas wilayah tertentu. Secara umum menunjukkan rata-rata pendapatan bruto yang dihasilkan per satu orang penduduk pada satu periode tertentu (umumnya 1 tahun). Nilai PDRB per Kapita dihitung dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada periode dan wilayah tertentu. Perhitungannya mengacu pada nilai PDRB berdasarkan harga berlaku.

Perhitungan PDRB per kapita Kota Bontang dilakukan dengan dua pendekatan yakni PDRB per kapita dengan migas dan tanpa migas. Penggunaan pendekatan perhitungan tanpa migas dilakukan dengan mengeluarkan lapangan usaha yang bergerak dibidang migas sehingga nilai PDRB menjadi lebih riil atau setidaknya lebih mendekati nilai produktivitas per jiwa penduduk Kota Bontang.

PDRB Kota Bontang dengan perhitungan per Kapita pada tahun 2019 mencapai Rp.329.049.655,47 lebih tinggi dari PDRB per Kapita Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.175.654.060,-. Meskipun dengan mengeluarkan peran sektor Migas, PDRB per Kapita Kota Bontang masih relatif tinggi yakni mencapai Rp.175.484.728,09. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Bontang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 PDRB Per Kapita Kota Bontang 2015-2019

Tahun	Dengan Migas		Tanpa Migas	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
2015	358.796.854,41	265.953.881,38	147.128.518,47	111.429.092,40
2016	331.035.960,45	256.702.957,51	148.739.893,71	109.213.006,70
2017	345.145.845,14	252.463.536,63	151.972.177,21	107.947.085,31
2018	338.383.899,09	237.114.264,10	160.546.008,77	107.797.551,94
2019	329.049.655,47	227.356.354,38	175.484.728,09	112.723.610,80


Sumber: Bontang Dalam Angka 2020

Perkembangan PDRB per Kapita dengan memperhitungkan peran sektor migas menunjukkan trend yang terus menurun selama tahun 2015-2019, yakni dari Rp.265.953.881,38 pada tahun 2015 menjadi Rp.227.356.354,38 pada tahun 2019. Sebaliknya PDRB per Kapita tanpa migas menunjukkan peningkatan, meskipun terjadi trend penurunan pada tahun 2016-2018. PDRB per Kapita tanpa migas meningkat dari Rp.111.429.092,40 tahun 2015 menjadi Rp.112.723.610,80 pada tahun 2019.

d. Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Kota Bontang belum menjadi Kota yang dihitung secara khusus tingkat inflasinya, oleh karena itu pengukuran tingkat inflasinya mengacu pada perhitungan tingkat inflasi Provinsi Kaltim.

Pada tahun 2019 tingkat inflasi year on year Kaltim mencapai 1,66. Tingkat inflasi tersebut lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya dengan tingkat inflasi lebih tinggi dari 3 persen. Berdasarkan pada pendekatan tersebut, tingkat inflasi tahun ke tahun Kota Bontang selama periode 2011-2019 cenderung mengalami penurunan dan sejak tahun 2016 tingkat inflasi berkisar antara 1-4 persen. Dengan ketidak pastian yang tinggi akibat penyebaran pandemi Covid-19 maka tingkat inflasi juga tidak akan mengalami peningkatan bahkan diperkirakan cenderung menurun akibat menurunnya daya beli masyarakat. Tingkat inflasi diperkirakan masih dalam tingkat moderat antara 1-4 persen pada tahun 2020 dan 2021. Dengan tingkat inflasi tersebut diharapkan sektor-sektor produktif masih bergairah untuk meningkatkan produksinya dan pada gilirannya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara makro.



Gambar 2.3 Perkembangan Inflasi Kaltim

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2021

Mengacu pada perkembangan indikator ekonomi makro baik nasional, provinsi dan Kota Bontang hingga tahun 2019 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka perlu

dilakukan penyesuaian target-target makro Kota Bontang untuk tahun 2021. Penyesuaian target ekonomi makro ini perlu dilakukan terkait dengan dinamika dan perkembangan kebijakan nasional dan perkiraan-perkiraan perbaikan perkembangan ekonomi global, nasional maupun regional Kalimantan Timur.

Tantangan utama perekonomian Kota Bontang mendatang, khususnya tahun 2021, diperkirakan masih dihadapkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang melambat baik karena faktor lokal, perkembangan ekonomi nasional maupun perekonomian global akibat dampak pandemi Covid-19. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan pembangunan ekonomi nasional tahun 2021 menetapkan tema Pembangunan “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Dalam rangka membangun keselarasan prioritas pembangunan ekonomi Kota Bontang dengan kebijakan pembangunan ekonomi nasional, tantangan dan sekaligus menjadi fokus utama pembangunan ekonomi Kota Bontang pada tahun 2021 adalah menstimulasi peningkatan daya beli masyarakat dengan mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi masyarakat, investasi dan lapangan kerja.

Sebagai wilayah yang perekonomiannya sangat dominan sektor industri pengolahan migas dan industri kimia, prospek pertumbuhan ekonomi masih sangat ditentukan oleh dinamika perkembangan sektor utama tersebut. Oleh karena itu faktor pengaruh seperti perkembangan perekonomian nasional maupun global sangat menentukan realisasi tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang. Sejalan dengan perkiran ekonomi global akan kembali mengalami perbaikan pasca dampak pandemi covid-19, perekonomian nasional juga diharapkan akan terdongkrak tumbuh di atas 5 persen melalui adanya perbaikan kinerja sektor eksternal yang didorong oleh peningkatan perdagangan internasional dan membaiknya harga komoditas. Dengan asumsi tersebut maka tingkat pertumbuhan ekonomi dan sejumlah indikator makro Kota Bontang tahun 2021 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Target Indikator Makro Tahun 2021

No	Indikator	Target 2021
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	- Dengan Migas (%)	1,0 - 1,5
	- Tanpa Migas (%)	5,0 - 6,0
2	PDRB per Kapita Harga Konstan (Juta)	230
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,0
5	Tingkat Kemiskinan (%)	4,0
6	Rasio Gini (indeks)	0,32

2.2.1 Tantangan Perekonomian Tahun 2021

Sehubungan dengan penetapan target indikator makro tersebut, prioritas kebijakan yang diupayakan, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19 adalah menstimulasi tumbuhnya sektor-sektor ekonomi masyarakat yang secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat.

Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2021 yang merupakan tahun transisi periode RPJMD 2016-2021 menuju RPJMD periode 2021-2026, tantangan utama terkait dengan perkembangan perekonomian Kota Bontang adalah bahwa perekonomian Kota Bontang masih sangat rentan terhadap perubahan-perubahan faktor eksternal, hal ini merupakan konsekuensi dari masih sangat kentalnya peran sektor industri yang berbasis pada pasar global.

Berdasarkan penelaahan dan analisis terhadap indikator makro perekonomian Kota Bontang dan mempertimbangkan tantangan dan prospeknya hingga tahun perencanaan serta memperhatikan sasaran kebijakan pembangunan ekonomi sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, kebijakan pembangunan pemerintah provinsi dan nasional, perhatikan tren pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2015 – 2019 dan dinamika perkembangan ekonomi nasional pasca pandemi covid-19, maka dapat dirumuskan tantangan dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi Kota Bontang tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:

1. Tantangan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi adalah terkait dengan upaya untuk memastikan agar pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh peran sektor-sektor ekonomi masyarakat dan khususnya sektor ekonomi maritim. Oleh karena itu peran stimulasi melalui program-program pembangunan pemerintah harus benar-benar terarah pada sektor-sektor ekonomi produktif masyarakat yang dapat berdampak langsung pada peningkatan daya beli.
2. Kebutuhan untuk meningkatkan daya saing investasi masih perlu terus ditingkatkan utamanya prasarana dan sarana pelabuhan dan infrastruktur transportasi darat untuk memperlancar akses angkutan barang dan orang. Pada sektor perdagangan, operasionalisasi prasarana dan sarana pasar perlu dipercepat sehingga diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan.
3. Masih relatif tingginya angka pengangguran menjadi tantangan utama pelaksanaan pembangunan mengingat investasi yang bertumbuh tidak berdampak signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Sektor-sektor utama investasi masih terpusat pada sektor padat modal yang membutuhkan skill dan kualifikasi tenaga kerja yang tinggi dengan jumlah yang terbatas.
4. Jumlah penduduk dengan komposisi usia produktif yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk

pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas.

5. Masih dominannya peran sektor industri pengolahan migas dan kimia dalam struktur ekonomi Kota Bontang menyebabkan stimulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui anggaran pembangunan daerah menjadi sangat lemah, tantangan utama bagi pemerintah Kota Bontang adalah mendorong tumbuhnya investasi pada sektor-sektor diluar industri basis (industri migas dan kimia) utamanya sektor mendorong investasi pada sektor ekonomi maritime.
6. Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas dalam rangka mendorong tumbuhnya sektor-sektor UMKM dan sektor jasa terkait masih belum optimal khususnya dalam meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi wisata.

2.2.2 Prospek Perekonomian Daerah tahun 2020 dan 2021

Berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang hingga tahun 2019 serta memperhatikan proyeksi perkembangan ekonomi nasional dan kebijakan pembangunan nasional serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Kaltim tahun 2021, maka prospek perkembangan ekonomi Kota Bontang tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan akan kembali mengalami perbaikan sejalan dengan membaiknya ekonomi global pasca tekanan pandemi covid-19. Dengan meningkatnya kembali perdagangan internasional dan harga-harga komoditas diharapkan dapat mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi riil masyarakat. Momentum pertumbuhan ekonomi ini diharapkan diikuti oleh meningkatnya investasi sehingga pertumbuhan ekonomi akan kembali meningkat pada tahun 2021.
2. Perkiraan akan kembali meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bontang, dan perkiraan kembali meningkatnya investasi diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan menjadi 4% sesuai dengan target RPJMD dan Tingkat Pengangguran Terbuka juga akan kembali mengalami pengurangan menjadi dibawah 9%.
3. Pertumbuhan ekonomi non migas diharapkan dapat kembali mengalami pertumbuhan seiring dengan adanya potensi peningkatan sisi penawaran khususnya sektor-sektor perdagangan dan jasa yang turut kembali bergairah didorong oleh potensi peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bertujuan untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berperan penting untuk menjembatani proses implementasi perencanaan menuju proses penyusunan anggaran. Penyusunan KUA-PPAS memiliki peran untuk menetapkan skala prioritas dari sejumlah alternatif kebijakan pembangunan dengan menyepakati secara politik kebijakan umum dan plafon anggaran sementara dari masing-masing prioritas program dan kegiatan pembangunan. Penetapan prioritas kebijakan dan prioritas alokasi anggaran menjadi agenda pokok agar keterbatasan kapasitas anggaran dapat dialokasikan secara tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Penyusunan RAPBD Tahun 2021 adalah tahun kelima atau tahun transisi dari pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2016-2021 menuju RPJMD 2021-2025. Dalam rangka menjamin efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2021, maka kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota Bontang menjadi faktor yang menentukan implementasinya. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah harus disesuaikan dan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD. Pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan juga didukung oleh sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan penyusunan RAPBD dan pengalokasian anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan prioritas pada tahun 2021, maka secara umum perlu disusun asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan dan kebutuhan belanja daerah. Asumsi-asumsi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Laju Inflasi;
3. Pertumbuhan PDRB; dan
4. Lain-lain asumsi.

3.1. Asumsi Dasar Dalam APBN Tahun 2021

Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2021 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia, meskipun tetap harus diwaspadai gejolak ekonomi global. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2021 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional 4.5-5.5 persen;
2. Inflasi (% yoy) 3,0;
3. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika menjadi Rp14.600 per US \$;
4. Suku bunga SBN 10 Tahun 7,29%;
5. Asumsi Harga ICP ditetapkan pada level 45 US \$/ barel.
6. Lifting minyak 705 juta barel setara minyak per hari.
7. Lifting Gas 1.007(ribu barel setara minyak per hari)
8. Nilai Tukar Petani (NTP) di kisaran 102 – 104 serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) di kisaran 102 – 104.

3.2. Laju Inflasi Tahun 2021

Tingkat Inflasi Kota Bontang mengacu pada perhitungan tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2019 tingkat inflasi year on year Kaltim sebesar 1,66 persen relatif lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional yang mencapai 2,72 persen. Dengan tingkat inflasi antara 1-3 persen pada tahun 2019 dan perkiraan akan kembali membaiknya perkembangan makro ekonomi Kaltim pasca dampak pandemi Covid-19, maka seiring dengan trend membaiknya harga-harga komoditas utamanya dari sektor pertambangan, maka diperkirakan tingkat inflasi akan terpicu untuk mengalami peningkatan karena adanya potensi meningkatnya pendapatan masyarakat. Namun peningkatan tersebut masih dalam batas normal antara 3-5 persen hingga tahun 2021. Dengan tingkat inflasi tersebut diharapkan sektor-sektor produktif akan terpacu untuk meningkatkan produksinya dan pada gilirannya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara makro.

3.3. Pertumbuhan Ekonomi PDRB Tahun 2021

Kembali menurunnya harga-harga komoditas, utamaya yang terkait dengan komoditas migas dan batu bara berdampak signifikan terhadap penurunan nilai sektor-sektor dominan dalam perekonomian Kota Bontang. Namun demikian, sektor-sektor diluar industri pengolahan dan tambang hampir seluruhnya menunjukkan peningkatan, meskipun

belum secara signifikan mampu mengkompensasi penurunan kontribusi sektor industri pengolahan dan pertambangan. Sektor industri pengolahan tetap menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2019, diikuti sektor konstruksi dan sektor perdagangan.

Untuk melihat secara lebih riil perkembangan ekonomi Kota Bontang dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga, selanjutnya digunakan perhitungan PDRB berdasarkan harga konstan. Berdasarkan perhitungan harga konstan tahun 2010, PDRB Kota Bontang tahun 2019 mencapai Rp.40.406,23 Milyar mengalami penurunan dari Rp.41.306,73 Milyar pada tahun 2018 atau mengalami kontraksi/penurunan -2,18%. Faktor utama turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah terjadinya penurunan produktivitas sektor pertambangan dan industri pengolahan, hal ini merupakan implikasi dari kembali terjadinya penurunan harga-harga komoditas migas dan tambang.

Terlepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih mengalami penurunan pada tahun 2019 dan diproyeksikan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020, perekonomian Kota Bontang diharapkan akan kembali meningkat pada tahun 2021 seiring dengan potensi membaiknya perekonomian global dan nasional pasca ketidakpastian yang tinggi akibat penyebaran pandemi covid-19 pada tahun 2020. Perkiraan akan terjadinya perbaikan situasi ekonomi tersebut diharapkan dapat terjadi melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Disamping itu, perbaikan kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional. Implementasi fokus kebijakan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang ditetapkan sebagai tema pembangunan tahun 2021 juga diharapkan dapat menjadi pemicu yang dapat berdampak terhadap peningkatan perekonomian Kota Bontang pada tahun 2021. Dengan asumsi-asumsi tersebut, tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2021 diperkirakan akan kembali tumbuh meskipun meskipun relatif lambat antara 1,0 s.d 1,5%, dengan migas dan 5-6% pada pertumbuhan tanpa migas.

3.4. Lain-Lain Asumsi

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 antara lain:

1. Pendapatan lain (selain Bagi Hasil Pajak) yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat adalah DAK dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kedua pendapatan dari pos mata anggaran ini diasumsikan sama dengan tahun 2020. Sedangkan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan mengalami kenaikan sesuai dengan arah kebijakan Alokasi Dasar DAU dari Pemerintah Pusat yang diasumsikan mendekati prosentase kemungkinan kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan dengan memperhatikan kebutuhan dan kapasitas fiskal serta masih berlanjutnya pengalokasian dana kelurahan.

2. Adanya kesungguhan penyelesaian permasalahan banjir yang dibiayai oleh APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBD Kota Bontang, ataupun sumber dana lainnya yang tidak mengikat akan mengurangi pengeluaran masyarakat terdampak banjir. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat mengalihkan pengeluaran terkait biaya dampak banjir untuk kebutuhan dan usaha-usaha produktif lainnya.
3. Mengacu pada alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan alokasi pada tahun 2019, maka diasumsikan pada tahun 2021 APBD Kota Bontang akan mendapatkan alokasi yang sama sehingga akan lebih banyak program dan kegiatan pembangunan yang dapat diakomodir dalam APBD tahun 2021.
4. Dengan ditetapkannya Perubahan RTRW diharapkan menjadi penguatan kebijakan ekonomi yang sangat strategis dalam mengakomodir dinamika pembangunan daerah yang terjadi termasuk untuk kepastian peluang investasi pada sektor yang belum terakomodir, di dalamnya terkait dengan rencana investasi pembangunan industri diluar industry kimia dan gas alam.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021 sebagaimana dalam penyusunan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan penetapan berbagai besaran dalam Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2021, kebijakan penyusunan APBD Tahun 2021 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program, dan juga perkembangan realisasi APBD pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visinya.

Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, telah berjalan sesuai kaidah yang menjamin dilakukannya pengelolaan dengan semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021

Penyusunan anggaran tahun 2021 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada

besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang ditetapkan. Oleh karenanya pendapatan daerah khususnya konteks pendapatan asli daerah (sendiri) menjadi tolok ukur dalam menetapkan tingkat kemampuan fiskal daerah.

Kebijakan perencanaan anggaran pendapatan Kota Bontang mengacu kepada kebijakan keuangan daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021. Kebijakan Pemerintah Kota Bontang dalam penetapan target anggaran pendapatan dan belanja daerah 2021, juga disesuaikan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal pada Pemerintah Daerah, termasuk sejumlah penyesuaian pasca penyebaran pandemi Covid-19. Kondisi eksternal khususnya perkembangan dan kondisi perekonomian nasional pada tahun berjalan dan yang akan datang. Oleh karena itu, berbagai langkah antisipatif dan solusitif bagi peningkatan serta penetapan target pendapatan daerah di tahun 2021 didukung dengan beberapa asumsi dalam penetapan target pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun, anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Selanjutnya dalam penganggaran Pendapatan Asli Daerah akan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- a. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, tahun berjalan, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan;
- b. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah tidak

menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;

- c. Upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan;
- d. Regulasi peraturan daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (Pro Investasi);
- e. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yakni memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah;
- f. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai;

1. Kebijakan Dana Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer baik Transfer Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID). Masing-masing sumber penerimaan dianggarkan dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan kebijakan-kebijakan yang mendasarinya.

1) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan disalurkan melalui alokasi Dana Transfer Umum yakni Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik.

a. Dana Transfer Umum

Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Dalam KUA APBD tahun 2021 ditetapkan dengan asumsi sebagai berikut:

- Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) Pertambangan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 diasumsikan sama dengan pagu definitif Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020. Namun

dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat

- Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat tahun 2020, namun dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat.

b. Penganggaran Dana Transfer Khusus:

Rencana DAK baik fisik maupun non fisik diasumsikan sama dengan pagu definitif DAK Tahun Anggaran 2020 akan tetapi didalam pelaksanaan nantinya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat.

2) Dana Insentif Daerah

Rencana anggaran Dana Insentif Daerah (DID) diasumsikan sama dengan pagu definitif Tahun Anggaran 2020 akan tetapi didalam pelaksanaan nantinya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat.

B. Transfer Antar Daerah

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur. Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi sementara diasumsikan sama dengan penetapan dalam APBD tahun 2020 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan alokasi Bantuan Keuangan juga dianggarkan sama dengan tahun sebelumnya, tetapi didalam pelaksanaan nantinya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Penerimaan pendapatan hibah APBN Murni dari Pemerintah Pusat dalam rangka penguatan program hibah dana BOS pendidikan ditargetkan sama dengan tahun 2020 dan akan menyesuaikan dengan keputusan Pemerintah Pusat;
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan diasumsikan sama dengan tahun 2020.

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Mengacu pada kinerja perekonomian daerah Kota Bontang yang diperkirakan belum akan mengalami pertumbuhan signifikan dan kinerja pendapatan daerah tiga tahun

terakhir yakni tahun 2018-2020, maka proyeksi pendapatan daerah tahun 2021 diperkirakan mengalami penurunan sehingga relatif belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan pembangunan.

Mengacu pada proyeksi peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut dan seiring dengan asumsi akan kembali terjadi perbaikan perekonomian nasional dan provinsi Kaltim pada tahun 2021, maka dalam rangka kerangka pendanaan untuk penyusunan RAPBD tahun 2021 diproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.321.615.826.000,00.

Berdasarkan komposisi sumber-sumber pendapatan daerah, sektor Pendapatan Transfer masih menjadi tumpuan utama dengan perkiraan penerimaan pada tahun 2021 sebesar Rp.1.125.049.158.000,- atau 85,13 persen dari total perkiraan pendapatan daerah. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perkiraan penerimaan sebesar Rp.195.066.688.000,- atau 14,76 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diperkirakan akan mencapai sebesar Rp.1.500.000.000,- atau 0,11 persen, Gambaran lengkap proyeksi pendapatan ditampilkan sebagaimana tabel 4.1

Tabel 4.1
Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021

NO	URAIAN	Perkiraan Pendapatan Tahun 2021	
		Jumlah	Kontribusi %
1,1	Pendapatan Asli Daerah	195.066.688.000,-	14,76
1.2	Pendapatan Transfer	1.125.049.158.000,-	85,13
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.500.000.000,-	0,11
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)		1.321.615.826.000,-	100,00
Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah			-13,29

Tabel 4.2
Perbandingan Antara Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2020, Target RPJMD Tahun 2021 dan Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun 2021

NO	URAIAN	Pendapatan Daerah		
		2020	RPJMD 2021	KUA 2021
1,1	Pendapatan Asli Daerah	184.961.313.500,00	181.421.500.000,00	195.066.688.000,00
	Kontribusi (%)	12,14%	10,79%	14,76%
1.2	Pendapatan Transfer	1.323.082.169.880,00	1.497.000.937.500,00	1.125.049.158.000,00
	Kontribusi (%)	86,81%	89,05%	85,13%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.123.000.000,00	2.662.000.000,00	1.500.000.000,00
	Kontribusi (%)	1,06%	0,16%	0,11%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)		1.524.166.483.380,00	1.681.084.437.500,-	1.321.615.826.000,00

Jumlah penerimaan pendapatan diproyeksikan turun sebesar -1,32 persen dari perkiraan penerimaan pendapatan yang ditargetkan pada tahun anggaran 2020 dengan tidak memperhitungkan penerimaan DAK, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Alokasi Dana BOS yang telah ditentukan peruntukannya.

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang menjadi indikator utama tingkat kemandirian pembiayaan pembangunan daerah dan sekaligus menjadi ukuran kinerja daerah dalam meningkatkan efektivitas belanja pembangunan dalam menstimulasi tumbuhnya sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah. Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 penerimaan PAD diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan penetapan dalam APBD tahun 2020, meskipun berdasarkan kontribusinya masih lebih kecil dibandingkan dengan sumber Pendapatan Transfer.

PAD pada tahun anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp.195.066.688.000,- atau naik 5,46 persen dibandingkan dengan penetapan dalam APBD tahun 2020. Sumber utama PAD masih dominan dari Pendapatan Pajak Daerah dengan kontribusi mencapai 50,9 persen.

Berdasarkan perkembangan realisasi penerimaan PAD tersebut dan memperhatikan target PAD yang ditetapkan dalam APBD tahun 2020 serta asumsi-asumsi yang mempengaruhi penerimaan PAD, maka proyeksi penerimaan PAD tahun 2021 berdasarkan sumbernya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pajak Daerah diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp.99.335.000.000,-. Adapun penerimaan tersebut bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Air Tanah serta PBB P2.
- (2) Penerimaan dari Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp.4.260.000.000,-. Adapun sumber utamanya adalah sebagai berikut:
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - Retribusi Pelayanan Pasar
 - Retribusi Pelayanan Persampahan
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Retribusi Rumah Potong Hewan
 - Retribusi lainnya
- (3) Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah diproyeksikan menjadi sebesar Rp.3.531.668.000,-. Penerimaan tersebut diperkirakan diperoleh dari sumber-sumber yang terdiri Bagian Laba Deviden BPD Kaltim, Bagian Laba Deviden PT.BME dan Bagian Laba Deviden PT.Bontang Transport,
- (4) Sektor Lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan meningkat menjadi sebesar Rp.87.940.000.000,- atau naik 38,8 persen dibandingkan dengan target dalam APBD tahun 2020. Adapun sumber-sumber penerimaannya adalah dari Penerimaan Jasa

Giro sebesar, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Pengembalian, Pendapatan dari Dana Kapitasi Askes FKTP, Pendapatan dari BLUD RSUD, pendapatan dari sewa rusunawa, serta pendapatan dari pelabuhan Bontang.

B. Pendapatan Transfer

Penerimaan dari Pendapatan Transfer masih mejadi penopang utama Pendapatan Daerah Kota Bontang dengan proporsi masih mencapai lebih dari 82,4 persen. Dalam rangka penyusunan APBD tahun 2021, sumber Pendapatan Daerah dari Pendapatan Transfer masih diharapkan mengalami peningkatan dengan perkiraan mencapai Rp.1.125.049.158.000,- tidak termasuk proyeksi penerimaan Transfer Khusus, Bantuan Keuangan dan anggaran BOS.

Berdasarkan sumber-sumbernya, proyeksi penerimaan Pendandapatan Transfer adalah sebagai berikut sebagai berikut:

- I. Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan mencapai Rp.935.535.851.000,- yang bersumber dari:
 - (1) Dana Perimbangan
 - a. Dana Transfer Umum
 1. Penerimaan dari pos Dana Hasil Pajak/Bukan Pajak diproyeksikan mencapai Rp.628.718.178.000,-.
 2. Penerimaan dari Dana Alokasi Umum diproyeksikan sebesar Rp.231.143.244.000,-
 - b. Dana Transfer Khusus

Untuk target penerimaan dari Dana Alokasi Khusus masih menunggu alokasi dari Kementerian Keuangan RI. Sebab Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - (2) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 75.674.429.000,-. Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- II. Transfer Antar Daerah
 - (1) Pendapatan Bagi Hasil

Target pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada tren peningkatan alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil TA 2019; dan (c)
 - (2) Pendapatan Bantuan Keuangan

Target pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi akan menunggu alokasi dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur TA 2021

A. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah,

pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.1.500.000.000,- Proyeksi ini dibuat atas dasar pertimbangan alokasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Bantuan Sosial.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Selanjutnya Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta belanja daerah untuk urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada standar harga satuan regional.

Terkait dengan RKPD Kota Bontang Tahun 2021, Pemerintah Kota Bontang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, sesuai dalam konteks Kota Bontang, Perangkat Daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selanjutnya, program, kegiatan dan sub kegiatan akan disertai dengan memberikan informasi yang jelas dan terukur dan memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program, kegiatan dan sub kegiatan.

Belanja Daerah tahun 2021 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, proporsi belanja sebagai implementasi kebijakan anggaran harus diupayakan mencerminkan keberpihakan pengalokasian anggaran untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan seperti ini diharapkan alokasi anggaran pembangunan dapat secara langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat akan berbagai pelayanan pembangunan.

Arah kebijakan belanja tahun 2021 yang merupakan tahun transisi dari periode RPJMD 2016-2021 menuju RPJMD periode 2021-2026, sebagaimana di tetapkan dalam Pedoman transisi, disusun dengan tetap mengacu pada RPJMD 2016-2021, khususnya menyelesaikan masalah-masalah yang belum sepenuhnya tertangani, dan menyiapkan kebijakan pembangunan yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari tahun pertama RPJMD periode berikutnya. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka kebijakan belanja daerah tahun 2021 secara umum masih melaksanakan arah kebijakan sesuai dengan visi pembangunan “Mengutkan Kota Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri Yang Bertumpu Pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Prioritas kebijakan belanja daerah diarahkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta penyelenggaraan urusan pendukung urusan pemerintahan dengan sasaran utama melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Oleh karena itu kebijakan belanja daerah tahun 2021 disusun dengan prioritas sebagai berikut:

1. Diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum tertangani sesuai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik;
2. Memberikan prioritas yang cukup untuk program pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19;
3. Menjamin terlaksananya Prioritas Pembangunan Kota Bontang Tahun 2021;
4. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat;
5. Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
6. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah.

7. Memenuhi alokasi belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung kebijakan pemerintah pusat yakni anggaran Pendidikan 20%, anggaran Kesehatan 10%, anggaran APIP 0,75% dan belanja infrastruktur 25%.

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Sejalan dengan kebijakan umum belanja daerah tersebut, pada tahun 2021 anggaran belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.386.615.826.000,-. Dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2020 jumlah belanja daerah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.413.258.202.124,-. Penurunan besaran belanja ini merupakan penyesuaian terhadap rencana pendapatan tahun 2021 yang juga diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan dengan penetapan tahun 2020. struktur belanja tahun 2021 selengkapnya tersaji seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Rencana Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2021

NO	URAIAN	2020 (Target)	2021 (Proyeksi)
1	2	5	6
1,1	Belanja Operasi	1.284.172.204.852,00	1.102.760.937.090,00
1.1.1	Belanja Pegawai	541.567.267.485,00	583.272.332.835,00
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	691.193.007.825,00	502.988.604.255,00
1.1.3	Belanja Bunga	-	-
1.1.4	Belanja Subsidi	-	-
1.1.5	Belanja Hibah	49.835.848.000,00	15.000.000.000,00
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.576.081.542,00	1.500.000.000,00
1,2	Belanja Modal	381.874.278.528,00	275.734.888.910,00
1.2.1	Belanja Tanah	-	-
1.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-
1.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-
1.2.4	Belanja Jalan	-	-
1.2.5	Belanja Irigasi dan Jaringan	-	-
1.2.6	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-
1,3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1,4	Belanja Transfer	6.120.000.000,00	6.120.000.000,00
1.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-
1.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	6.120.000.000,00	6.120.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3+1.4)		1.674.166.483.380,00	1.386.615.826.000,00

5.2.1. Kebijakan Belanja Operasi

Kebijakan pengalokasian Operasi pada tahun 2021 ditujukan untuk penyediaan enam pos belanja; Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Bantuan Sosial. Alokasi Belanja Operasi ini merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka

pendek yang diproyeksikan mencapai Rp.1.102.760.937.090,-. Secara umum kebijakan alokasi anggaran pada pos-pos belanja tersebut adalah sebagai berikut:

A. Belanja Pegawai

Pos Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp.583.272.332.835.- atau 52,89 persen dari total Belanja Operasi, dan merupakan pos belanja yang dianggarkan untuk kompensasi bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi Belanja Pegawai tersebut dianggarkan alokasi belanja sebagai berikut:

Penganggaran gaji dan tunjangan PNSD Pemerintah Kota Bontang (tidak termasuk fungsional guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah) dihitung untuk kebutuhan satu tahun berdasarkan pada realisasi Gaji PNSD bulan Juni Tahun 2020, kemudian ditambahkan acress sebesar 5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagai antisipasi untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tambahan tunjangan keluarga dan mutasi pegawai serta ditambahkan, perpindahan PNSD dari luar Pemda Kota Bontang, (dengan asumsi alokasi Dana Alokasi Umum TA 2021 sama dengan TA 2020);

- 1) Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan dalam rangka peningkatan disiplin kerja, peningkatan kinerja dan peningkatan kesejahteraan Pegawai (baik untuk pejabat struktural/fungsional);
- 2) Penganggaran uang makan pegawai dialokasikan untuk PNSD/CPNSD sesuai dengan peraturan Walikota Bontang.
- 3) Penganggaran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- 4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dialokasikan untuk setiap pengelola keuangan di SKPD. Dimana pelaksanaannya diatur dalam peraturan Walikota Bontang.
- 5) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dialokasikan sesuai peraturan yang berlaku.
- 6) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain untuk pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007. Penganggaran tersebut juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 7) Penganggaran belanja Walikota dan Wakil Walikota didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk besaran belanja penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.

B. Belanja Barang dan Jasa

Pos Belanja Barang dan Jasa dimaksudkan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang dan jasa tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2021 untuk belanja barang dan jasa dialokasikan sebesar Rp.502.988.604.255.- atau 45,61% dari alokasi Belanja Operasi tahun 2021.

C. Belanja Hibah

Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Alokasi Belanja Hibah pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,- diarahkan sebagian besar untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang tidak dapat dialokasikan melalui Belanja Langsung namun menunjang pencapaian sasaran program, dan kegiatan pemerintah.

D. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang akan digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan sosial kepada masyarakat baik bantuan sosial terencana maupun bantuan sosial tidak terencana.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 memprioritaskan alokasi belanja untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta stimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Alokasi Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.275.734.888.910,- yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD dan terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, dan belanja modal asset tetap lainnya.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp.2.000.000.000,- yang digunakan untuk untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penetapan alokasi anggaran tersebut dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat

diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

5.2.4. Belanja Transfer

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Bontang tetap melanjutkan kebijakan memberikan bantuan keuangan penyelenggaraan pendidikan menengah yang ada di Kota Bontang yang sebenarnya telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim. Selanjutnya juga memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bontang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pos Belanja untuk kedua bantuan keuangan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 6.120.000.000,-.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). pencairan dana cadangan. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. penerimaan pinjaman daerah. penerimaan kembali pemberian pinjaman. penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran. harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran. harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah. seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka penyusunan APBD tahun 2021, penerimaan pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp.65.000.000.000,- yang seluruhnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).

Adapun perkiraan SiLPA tersebut bersumber dari:

Tabel 4.6 Proyeksi/Target SiLPA Tahun 2020

No	Sumber-Sumber SiLPA	Jumlah	Persen Terhadap APBD 2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	65.000.000.000	3,9%
1.1	Pelampauan penerimaan PAD	-	-
1.2	Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer	20.000.000.000	1,51%
1.3	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-
1.4	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	45.000.000.000	2,69%

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2021 belum merencanakan alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan daerah. Mengingat belum adanya rencana alokasi untuk Penyertaan Modal Investasi yang telah ditetapkan dengan Perda, maka seluruh penerimaan pembiayaan tersebut merupakan Jumlah Pembiayaan Netto yang digunakan untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan

Dalam rangka mencapai target Pendapatan daerah sebagaimana arah kebijakan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan sosialisasi kepada masyarakat serta disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan TA 2020 diarahkan pada upaya sebagai berikut:

- a) Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota Bontang, antara lain :
 - (1) Penggalian potensi Pendapatan Daerah melalui penerapan hasil Kajian Potensi;
 - (2) Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
 - (3) Menerapkan semangat reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat, melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi;
 - (4) Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerja sama antar perangkat daerah pemungut;
 - (5) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
 - (6) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang peranan dan fungsi PAD dalam pembangunan daerah;
 - (7) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah dengan cara penegakan hukum dalam sistem perpajakan daerah. Penegakan hukum terkait dengan perlunya kepastian hukum dan sanksi hukum yang tegas baik bagi masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak taat pajak, maupun bagi aparatur pemungut pajak;
 - (8) Intensifikasi pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan cara menyesuaikan harga transaksi tanah yang mendekati nilai pasar dan melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak PBB P2 agar diperoleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang lebih proporsional dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat;

- (9) Melakukan validasi dan pembaharuan terhadap data-data objek pajak dan bangunan di Kota Bontang;
 - (10) Meningkatkan jumlah penerimaan objek PAD melalui penggalian/perluasan sumber-sumber PAD yang produktif, ekstensifikasi dan pengaturan regulasi agar tidak menimbulkan beban biaya tinggi;
 - (11) Bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dalam menyusun aturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi dunia usaha untuk berinvestasi di Kota Bontang, yang kedepannya akan berimbas pada peningkatan PAD Kota Bontang;
 - (12) Sosialisasi dan penerapan transaksi online pada pembayaran pajak.
- b) Untuk Dana Perimbangan, kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bontang antara lain :
- (1) Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat dalam rangka peningkatan alokasi;
 - (2) Meminta kepada Pemerintah Pusat untuk lebih memperhatikan daerah-daerah penghasil dan pengolah sumber daya alam, untuk memberikan porsi yang lebih besar dari alokasi dana bagi hasil yang akan disalurkan;
 - (3) Mempertimbangkan segala asumsi dan Peraturan-Peraturan yang ada dengan lebih cermat, sebagai acuan menentukan target dana perimbangan;
 - (4) Menjadi motor penggerak didalam revisi UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah, agar daerah pengolah migas dapat diakomodir didalam revisi UU tersebut;
 - (5) Menyusun proposal DAK Fisik sesuai dan selaras dengan RPJMN dan RKP Pemerintah Pusat, serta mempersiapkan secara cermat dan tepat administrasi yang dibutuhkan didalam pengajuan proposal DAK Fisik.
- c) Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kebijakan yang ditempuh antara lain:
- (1) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk syarat memperoleh Dana Penyesuaian;
 - (2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dalam rangka memperoleh alokasi Bantuan Keuangan yang dapat membiayai sebagian kegiatan pembangunan di Kota Bontang, serta dalam rangka peningkatan akurasi perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi;
 - (3) Menyusun proposal Bantuan Keuangan Provinsi sesuai dan selaras dengan RPJMD dan RKPDP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta mempersiapkan secara cermat dan tepat administrasi yang dibutuhkan didalam pengajuan proposal Bantuan Keuangan Provinsi;
 - (4) Menjalin kerjasama dan konsolidasi dengan stakeholder terkait dalam rangka berusaha secara maksimal memenuhi seluruh kriteria indikator kunci penilaian didalam kriteria pemberian Dana Insentif Daerah.

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan secara berkesinambungan dan dengan memperhatikan kemampuan daerah. Dengan demikian, perlu tahapan prioritas sebagai berikut :

- (1) Review dan penetapan dasar hukum Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain dan melakukan penyesuaian tarif untuk obyek pajak tertentu;
- (2) Penataan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- (3) Perumusan kembali Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;
- (4) Koordinasi konsultasi dan pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- (5) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
- (6) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk pembangunan Kota Bontang;
- (7) Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pendapatan;
- (8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- (9) Pengembangan sumber-sumber pendapatan.

7.2. Upaya-Upaya Pencapaian Target Belanja Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Belanja Daerah, maka penyusunan program dan kegiatan pembangunan tahun 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan dan membangun sinergi serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Kaltim. Disamping itu penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan juga mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Dalam lingkup Pemerintah daerah Kota Bontang, pelaksanaan pembangunan secara umum diarahkan untuk penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan serta fungsi Pemerintahan Umum dengan sasaran utama melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan visi dan misi RPJMD tahun 2016-2021. Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan kebijakan umum tersebut dan hasil analisis terhadap rumusan permasalahan, isu-isu strategis pembangunan, dan penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bontang, serta secara paralel memperhatikan pula prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, maka belanja pembangunan dalam RKPD tahun 2021 diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Pendidikan untuk semua
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk semua
3. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan

4. Peningkatan dukungan pengembangan kehidupan beragama dan keberagaman budaya
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
7. Peningkatan akses pelayanan air minum
8. Peningkatan pertumbuhan ekonomi non migas
9. Peningkatkan daya saing ekonomi
10. Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah

Rencana pelaksanaan pembangunan Kota Bontang Tahun 2021 yang merupakan tahun ke empat penjabaran RPJMD tahun 2016-2021, menetapkan sepuluh prioritas pembangunan daerah. Dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut dan mengacu kepada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020, telah diidentifikasi sejumlah permasalahan prioritas yang harus menjadi perhatian dan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2021. Adapun rangkuman permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Prioritas Peningkatan kualitas Pendidikan untuk semua
 1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas masih belum secara efektif dan sungguh-sungguh direalisasikan melalui program-program nyata pada setiap jejang pendidikan;
 2. Alokasi anggaran Pendidikan sebagian besar masih terserap pada belanja pegawai dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan.
 3. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan belum secara optimal didukung oleh penyediaan prasarana gedung dan sarana Pendidikan secara seimbang.
 4. Masih belum meratanya kualitas penyelenggaraan pendidikan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 5. Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan belum dikembangkan secara optimal;
 6. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal belum berkembang;
- B. Prioritas Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua
 1. Belum optimalnya upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif;
 2. Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;
 3. Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang;
 4. Perkembangan metode dan teknologi medis belum diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana alat kesehatan terkait dan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi;

5. Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) bagi masyarakat belum optimal.
- C. Prioritas Menurunkan pengangguran dan kemiskinan
 1. Upaya penanggulangan kemiskinan belum terintegrasi secara optimal.
 2. Masih relatif tingginya angka pengangguran.
 - D. Peningkatan dukungan pengembangan kehidupan beragama dan keberagaman budaya khususnya dalam Pembinaan budaya dan keragaman budaya belum optimal.
 - E. Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
 1. Belum memadainya sanitasi permukiman di atas laut
 2. Belum optimalnya penataan kawasan permukiman kumuh.
 3. Partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman belum optimal
 - F. Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup
 1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
 2. Tekanan alih fungsi lahan dari fungsi lindung ke peruntukan budidaya yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan.
 3. Kawasan pesisir dan laut khususnya hutan mangrove dan ekosistem terumbu karang akan semakin terdegradasi seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan industri pada kawasan pesisir dan laut.
 4. Kota Bontang merupakan daerah yang rawan potensi banjir dan bahaya kekeringan;
 5. Semakin meningkatnya aktivitas industri membawa konsekuensi pada potensi penurunan kualitas udara karena meningkatnya sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak dan air.
 6. Semakin meningkatnya aktivitas industri juga membawa konsekuensi pada potensi acaman bencana industri.
 - G. Prioritas Peningkatan akses pelayanan bersih
 1. Layanan air bersih masih perlu ditingkatnya baik dari aspek kualitas dan kapasitas
 2. Sumber daya air tanah masih menjadi satu-satunya sumber pemenuhan kebutuhan layanan air bersih;
 3. Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;
 4. Tingginya konversi lahan menjadi lahan terbangun yang berpotensi mengurangi ketersediaan air
 - H. Peningkatan pertumbuhan ekonomi non migas
 1. Belum optimalnya peran sektor UMKM dalam perekonomian Kota Bontang
 2. Belum optimalnya pengembangan sektor perikanan
 3. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata pesisir dan laut

- I. Prioritas Peningkatkan daya saing ekonomi
 1. Belum tumbuhnya investasi secara memadai pada sektor-sektor ekonomi lokal
 2. Rendahnya daya saing investasi sektor perikanan
 3. Belum tumbuhnya sektor industri diluar industri basis
 4. Belum optimalnya daya dukung sarana prasarana perdagangan
- J. Prioritas Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah
 1. Masih terdapat kawasan yang belum bebas banjir;
 2. Sistem DAS belum tertata secara menyeluruh;
 3. Pelayanan infrastruktur bandar udara masih sangat terbatas karena merupakan pelayanan terbatas perusahaan;
 4. Peran pelabuhan dalam menyediakan layanan angkutan orang dan barang masih belum berfungsi sesuai yang diharapkan, hal ini berimplikasi pada masih rendahnya perkembangan ekonomi dari jasa maritim.

Strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah. Sebagai bagian integral dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, maka penyusunan prioritas pembangunan daerah harus mampu menjamin dan mendukung kebijakan pembangunan nasional. Sejalan dengan pemahaman tersebut, prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2021 disamping mengacu pada pencapaian sasaran pembangunan tahunan RPJMD dan kebijakan-kebijakan tahun transisi, secara vertikal juga harus mejadi bagian dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 memperhatikan arah kebijakan pembangunan baik nasional maupun pemerintah provinsi. Dalam RKP tahun 2021 menetapkan tema pembangunan “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Keselarasan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 antara prioritas pembangunan Kota Bontang dengan prioritas pembangunan RKP dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Kota Bontang dengan RKP Tahun 2021

RKP Tahun 2021	RKPD Kota Bontang Tahun 2021
	Tema
“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”	”Penguatan pertumbuhan ekonomi melalui Pengembangan Industri dan Pariwisata”
Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan	
1. Penguatan Sektor Kesehatan	1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk semua
2. Perluasan Program Perlindungan Sosial	2. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan
	3. Peningkatan dukungan pengembangan kehidupan beragama dan keberagaman budaya

RKP Tahun 2021	RKPD Kota Bontang Tahun 2021
3. Pembangunan Infrastruktur	4. Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah
	5. Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup
	6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
	7. Peningkatan akses pelayanan air minum
4. Pembangunan SDM	8. Peningkatan kualitas Pendidikan untuk semua
5. Akselerasi Investasi	9. Peningkatan pertumbuhan ekonomi non migas
6. Pemulihan Industri dan Perdagangan	10. Peningkatkan daya saing ekonomi
7. Pembangunan Pariwisata	
8. Pendalaman Sektor Keuangan	

Menelaah arah kebijakan pembangunan Provinsi Kaltim, Kota Bontang sebagai bagian integral dari wilayah regional Kaltim harus mampu menyusun arah kebijakan pembangunan yang dapat menjamin terwujudnya sinergitas antara sasaran pembangunan kedua entitas wilayah dan pemerintahan tersebut. Untuk itu dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahun 2021, upaya untuk meningkatkan keselarasan dilaksanakan dengan merumuskan prioritas pembangunan dengan memperhatikan arahan kebijakan pembangunan provinsi Kaltim Tahun 2021.

Tabel 4.5 Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Bontang dengan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2021

RKPD Provinsi Tahun 2021	RKPD Kota Bontang Tahun 2021
Tema	
“Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”	“Penguatan pertumbuhan ekonomi melalui Pengembangan Industri dan Pariwisata”
Prioritas Pembangunan	
1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	1. Peningkatan kualitas Pendidikan untuk semua 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk semua 3. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan 4. Peningkatan dukungan pengembangan kehidupan beragama dan keberagaman budaya
2. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar	5. Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah 6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman 7. Peningkatan akses pelayanan air minum
3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	8. Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup
4. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi	9. Peningkatkan daya saing ekonomi
5. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	

BAB V

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bontang Tahun Anggaran 2021, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) Kota Bontang Tahun 2021 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2021 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2021 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA Tahun Anggaran 2021 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2021 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;

2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgencitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2021, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2021.